

PERAN DAN STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS) BMT SYARIAH ATTAQWA & BMT IKHTIAR

Arief Budi Santoso

Universitas Pamulang

Ariefbudisantoso01@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to know the role and Strategy of syaria cooperation as a finance institution in Indonesia. The research object are BMT At-Taqwa and BMT Ikhtiar. The research method used in this research are qualitative research, descriptive analysis by interviewing some of employees. By using data collection technique such as interviewing and observing primary informant (BMT At-Taqwa and BMT Ikhtiar Management) and secondary informant (Sharia Supervisory Council) for data validity. The result of this research showed that there were many functions from syaria cooperation to help people in Indonesia based on Islamic rules. Those adjustments can be seen from the steps of sharia strategic management taken from islam rules start from strategy formulating, strategy implementing, and strategy evaluating. The indicators of this research are the process of strategic management done by BMT At-Taqwa and Ikhtiar adjusted to J. David Hunger concept and Thomas L.Wheelen by looking forward from the evaluation.

Keywords : Sharia Cooperation, Finance Institution

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatannya tidak dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh bank. LKBB hanya melakukan kegiatan di bidang jasa keuangan, misalnya jasa asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan pembiayaan. Secara khusus, Lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan.

Lembaga keuangan bukan bank tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berdasarkan kebijakan Pakto 27 Tahun

1998, LKBB dapat menerbitkan sertifikat deposito sebagai sumber dana dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992, ditetapkan bahwa semua LKBB diharuskan menyesuaikan kegiatan usahanya menjadi bank umum dengan memenuhi semua ketentuan dan persyaratan untuk menjadi bank umum. Maka LKBB saat ini pada dasarnya meliputi semua lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung.

Lembaga keuangan bukan bank mulai berkembang sejak tahun 1972 dan bertujuan untuk mendorong pengembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan lemah. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah memberi ijin lembaga untuk:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat berharga
2. Memberikan kredit jangka menengah kepada perusahaan atau proyek yang dimiliki pemerintah atau swasta
3. Mengadakan penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan
4. Bertindak sebagai perantara bagi perusahaan untuk mendapatkan sumber modal baik dari dalam maupun luar negeri
5. Menjadi perantara dalam mendapatkan tenaga ahli

Koperasi Syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama.

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Maka tak heran jika jejak koperasi berdasarkan prinsip syariah telah ada sejak abad III Hijriyah di Timur Tengah dan Asia Tengah. Bahkan, secara

teoritis telah dikemukakan oleh filosof Islam Al-Farabi. As-Syarakhsi dalam Al-Mabsuth, sebagaimana dinukil oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam Partnership and Profit Sharing in Islamic Law, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi, diantaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah.

Bung Hatta dalam buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun mengkategorikan social capital ke dalam 7 nilai sebagai spirit koperasi. Pertama, kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan (trust). Kedua, keadilan dalam usaha bersama. Ketiga, kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan. Keempat, tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas. Kelima, paham yang sehat, cerdas, dan tegas. Keenam, kemauan menolong diri sendiri serta menggerakkan keswasembadaan dan otoaktiva. Ketujuh, kesetiaan dalam kekeluargaan.

Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syari'ah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu :

1. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
2. Istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
3. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif
4. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas
5. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif
6. Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness
7. Mas'uliyah yang mencerminkan tanggung jawab.

Koperasi syariah semestinya menegakkan prinsip-prinsip Islam seperti:

1. Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapa pun secara mutlak
2. Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah islam
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi

4. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang.

Karena tidak mengenal bentuk ribawi, maka bunga atas modal tidak ada dalam koperasi syariah. Konsep bunga diganti dengan sistem bagi hasil. Demikian pula dalam hal kebersamaan dalam koperasi syariah bukanlah diartikan sebagai demokrasi dengan satu orang satu suara. Namun, kebersamaan harus diterjemahkan sebagai musyawarah.

Kalau dilihat dari keberadaan simpanan pokok, wajib, dan suka rela, pada dasarnya koperasi syariah dapat didirikan atas dasar prinsip *syirkah mufawadhah* dan *syirkatul inan*. *Syirkah mufawadhah* adalah perkongsian antara dua orang atau lebih, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (simpanan pokok dan wajib) yang sama. Sedangkan simpanan suka rela tergantung pada masing-masing anggota. Bentuk-lain adalah *syirkatul inan*, yaitu perkongsian dua orang atau lebih dengan kontribusi dana dari masing-masing anggota kongsi bervariasi. Dana itu dikembangkan bersama-sama dan pembagian keuntungannya berdasarkan kesepakatan bersama.

Satu hal yang harus disepakati bersama, misi utama koperasi adalah mengembangkan kesejahteraan anggota melalui investasi dan usaha-usaha lainnya. Maka dari itu, pinjaman anggota untuk kegiatan produktif harus diutamakan. Sedangkan pinjaman untuk kegiatan konsumtif seyogyanya sangat dibatasi.

Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisis BMT di daerah Tangerang dan daerah Bogor, yaitu BMT AT TAQWA yang terletak di Tangerang dan BMT IKHTIAR yang terletak di daerah Bogor sebagai contoh koperasi yang menyediakan jasa simpan pinjam, sebagai bahan studi.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan konsep syari'ah terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT merupakan penggabungan dari Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba. Sumber dana

berupa zakat, infaq, shodaqoh, dan sumber lainnya yang halal untuk di salurkan kepada yang berhak. Adapun Baitul Tamwil merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motif. Penghimpunan dana di peroleh dari simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan / investasi, yang dijalankan dengan prinsip syari'ah.

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengenal BMT
2. Untuk mengetahui perbedaannya dengan Badan Usaha Pembiayaan dan simpan pinjam lainnya
3. Untuk mengetahui target sasaran didirikannya BMT

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan wawasan pengetahuan khususnya di bidang manajemen lembaga keuangan dan koperasi khususnya BMT.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan berguna sebagai evaluasi kinerja keuangan perusahaan.
- b. Sebagai dasar kebijakanstrategi untuk meningkatkan kinerja manajemen dengan mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja keuangan yang telah dijalankan terhadap penghimpunan dana dari masyarakat.
- c. Bagi BMT AT TAQWA & BMT IKHTIAR dan organisasi induk BMT sebagai alat pengawasan terhadap bimbingan yang dilakukan pada BMT-BMT binaannya, sehingga dapat memaksimalkan kerjanya.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan lembaga keuangan syari'ah pada khususnya, dan komitmen masyarakat muslim pada umumnya.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.

Berikut ini adalah beberapa deskripsi dari Koperasi Syariah yaitu : *Tujuan Koperasi Syariah*, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip islam.

Landasan koperasi syariah :

1. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan assunnah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful)
2. Koperasi syariah berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945
3. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan

Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
4. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;

Prinsip Koperasi syariah:

1. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Usaha-usaha Koperasi Syariah

1. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi atau pun ketidakjelasan (*ghoro*).
2. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.
3. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

4. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Tempat dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah BMT AT TAQWA Pusat dan Cabang yang beralamat di Jl Sakti IV No. 8 Komp. Pajak Kemanggisan Jakarta Barat dan BMT IKHTIAR Jl. Siaga, No. 25, Loji Komplek Pertanian, Loji Bogor-Jawa Barat
Waktu : Pukul 08.00 -17.00 mulai dari tanggal 16-20 Januari 2017

Metode dan Prosedur penelitian

Dari pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diorganisir dan dianalisis guna mendapat gambaran (deskripsi) tentang objek penelitian dengan menggunakan analisis SWOT. Cara pengolahan data dan informasi yang demikian itu, kemudian diistilahkan dengan metode deskriptif analitis. Mengenai metode ini, Winarno Surachmad (2009:139) menjelaskan bahwa, “Metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi: analisis dan interpretasi tentang arti data itu, membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Berikut ini tahap-tahap metode penelitian kualitatif :

- 1). Perencanaan masalah penelitian
- 2). Penelusuran teori penyusunan konsep
- 3). Pengolahan dan analisis data
- 4). penulisan hasil penelitian
- 5). Rangkuman hasil akhir

Data dan Sumber Penelitian

Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sesuai dengan karakteristik data penelitian. Data primer

dikumpulkan dari hasil wawancara karyawan dan nasabah BMT AT TAQWA terkait dengan keperluan penelitian

Teknik dan dan prosedur pengumpulan data

a. Data Primer

pengumpulan data yang didapat langsung dari lapangan dengan metode sebagai berikut :

1). Penelitian Lapangan (Observation)

Pada tahap ini, penulis melakukan kunjungan langsung kepada organisasi yang menjadi objek penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi, tentunya yang ada kaitannya dengan penelitian.

2). Wawancara

Pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa karyawan, dengan metode-metode yang digunakan dalam wawancara.

3). Daftar Pertanyaan (Quesioner)

Pada tahap ini penulis membuat daftar pertanyaan kepada responden pada organisasi yang menjadi objek penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi, tentunya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah data yang didapat dari mengkaji sumber-sumber bacaan yang dapat digunakan sebagai dasar penunjang dalam menganalisa masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian yaitu dengan melalui studi kepustakaan, yaitu memperoleh data dengan cara mengkaji, membaca, mengutip secara langsung atau tidak langsung dari buku-buku, literature-literature yang bersifat ilmiah langsung dengan topik yang diteliti, yaitu kualitas pelayanan nasabah.

PEMBAHASAN

Dilihat dari perannya, koperasi syariah mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi ekonomi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.

2. Fungsi social,dalam bentuk kegiatan-kegiatan social yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan social,misalnya untuk mendirikan sekolah,tempat ibadah,dan sebagainya (Masjfuk Zuhdi,1992:112).

Adapun fungsi penting dalam koperasi syariah ialah sebagai berikut :

1. Memberikan pinjaman uang sesuai dengan syariat islam
2. Mengurus surat berharga dan surat perjanjian
3. Mengurus draf,surat kredit,cek,menerima rekening pihak pelanggan yang dikeluarkan dengan kuasa surat kredit.

JENIS-JENIS KOPERASI SYARIAH

Kebijakan koperasi dalam melaksanakan system kerjanya dapat di golongankan dalam dua kategori yaitu :

1. Koperasi depositonya diketahui sebagai deposito berjangka,sehingga lebih banyak menyediakan kredit jangka pendek.
2. Koperasi yang depositonya diketahui sebagai deposito tetap,sehingga sanggup memberikan kredit jangka panjang.

TUJUAN DAN PERAN KOPERASI SYARIAH

Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip-prinsip islam Koperasi syariah berfungsi dan berperan membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan, kesejahteraan sosial ekonominya. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian

nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Sebagai mediator antara menyanggah dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

USAHA KOPERASI SYARIAH

Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba, perjudian (masyir) serta ketidakjelasan (ghoro). Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dinyatakan sah berdasarkan fatwa dan ketentuan Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HUKUM KOPERASI DALAM ISLAM

Sebagian ulama menganggap koperasi (syirka ta'awuniyah) sebagai akad mudharabah. Yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian (masjfuk zuhdi,1992:114)

LANDASAN KOPERASI SYARIAH

- A. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- B. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan
- C. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful)

PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM KOPERASI SYARIAH

- A. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- B. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- C. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi
- D. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Prinsip Syariah Islam dalam Koperasi Syariah

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*).
3. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional
4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
5. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil
6. Jujur, amanah dan mandiri
7. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal
8. Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya.

Lembaga keuangan ini mempunyai peran yang penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis koperasi dan lembaga keuangan lainnya yaitu sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Koperasi dan lembaga keuangan lainnya merupakan lembaga perantara keuangan (finansial intermediaris) sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.

Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi untuk mentransfer dana kepada peinj

PENTINGNYA KEJUJURAN DALAM BISNIS

Dalam beberapa ayat Allah menerangkan pentingnya kejujuran alam bekerja, memperlakukan orang dengan adil dan, dalam melakukan itu, menunjukkan sikap mencari ridha Allah:

“ Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS Al Isra’, 17:35)

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (QS Ar Rahman, 55:9)

Dalam Al Qur’an, Allah menjelaskan bagaimana seharusnya kita melakukan perdagangan dan perniagaan. Pertama-tama, Allah dengan jelas melarang riba: “. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mementingkan riba “ (QS Al Baqarah, 2:275)

Hal lain yang diterangkan oleh Allah adalah bagaimana mengatur perdagangan dan utang-piutang. Allah memerintahkan bahwa, dalam bekerja, saat berutang (yang akan dibayar di kemudian hari pada waktu yang telah ditentukan), dia harus menuliskannya. Apabila orang yang berutang tersebut tidak mampu atau lemah atau tidak mampu menyebutkannya, maka walinya harus menyebutkan untuknya dengan adil. Dan dua orang dari golongan mereka harus harus menjadi saksi. (QS Al Baqarah, 2:282)

Hal lain yang harus dilakukan dengan seksama oleh orang beriman dalam pekerjaan mereka adalah membahas pandangan orang lain saat mengambil keputusan, memulai usaha baru, dan memajukan kegiatan mereka. Allah berfirman dalam Al Qur’an bahwa hal ini adalah sifat dari orang beriman.

Seperti halnya dalam setiap segi kehidupan, begitu pula dalam perdagangan dan perniagaan, Al Qur'an membawa hal terbaik, termudah, dan paling benar ke dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, Al Qur'an membantu manusia keluar stress dan tekanan batin dan memungkinkan mereka bekerja dalam lingkungan yang sehat dan damai, tempat mereka dapat berserah diri kepada Allah, mengambil keputusan yang tepat, dan berunding dengan orang lain saat mengambil keputusan.

Di samping itu, orang beriman sangat berpikiran terbuka dalam kehidupan kerjanya, dalam menyusun rencana, baik jangka panjang maupun jangka pendek dan merancang berbagai tahapannya. Dan setelah dia mulai bekerja, dia akan benar-benar memperhitungkan tahapan selanjutnya, tindakan apa yang akan memastikan kesuksesan baginya untuk waktu yang lama dan kemungkinan jalan lain.

Dan dia akan memperhatikan segala peringatan yang telah diberikan Allah dalam Al Qur'an untuk memastikan bahwa langkah yang menurutnya bermanfaat untuk dilakukan tidak akan merugikannya di tahapan berikutnya. Selagi terlibat dalam pekerjaannya, dia akan berdoa terus-menerus kepada Allah di dalam hati, meminta Allah untuk memudahkannya dan dia akan memahami bahwa tidak ada perusahaan yang berhasil, kecuali Allah menghendaki. Dia berharap agar pekerjaan yang dia kerjakan menjadi sarana untuk meraih ridha Allah.

Di masa kita hidup saat ini, penemuan baru dan perkembangan ilmu pengetahuan telah terjadi. Orang-orang di masa lampau bahkan tidak pernah dapat membayangkannya. Ajaran Al Qur'an mewajibkan kita untuk berterima kasih atas kesempatan yang tidak ada bandingannya ini.

Misalnya, ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi canggih, dan komunikasi telah mencapai tingkatan kemajuan seperti saat ini. Berkat komputer dan teknologi internet, orang dari seluruh dunia dapat saling berkomunikasi dalam hitungan detik, berbagi informasi, dan menjalin hubungan. Tentu saja, semuanya adalah nikmat yang harus direnungkan dalam-dalam.

Para nabi yang telah dijadikan sebagai contoh oleh Allah dalam Al Qur'an senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas, dan senantiasa mengingat

Allah serta bersyukur kepada-Nya di saat menjalani pekerjaan mereka. Dalam Surat Saba', Allah berfirman: Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya (dalam bentuk) gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung serta piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah, Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih. (QS Saba', 34:13)

Koperasi syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. mendirikan koperasi syariah akan memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan. mendirikan koperasi syariah harus memiliki modal awal, modal awal ini dikumpulkan dari anggota koperasi. koperasi syariah agar diakui keabsahannya hendaklah disahkan oleh notaris, biaya pengesahan relatif tidak begitu mahal berkisar 300 ribu rupiah.

Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha, dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah.

Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta di dapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.

Modal Awal Koperasi

Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. Selain itu, mendirikan koperasi syariah memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan. Adapun agar

diakui keabsahannya, hendaklah koperasi syariah disahkan oleh notaris. (Biaya pengesahan relatif tidak begitu mahal, berkisar 300 ribu rupiah).

Untuk mendirikan koperasi syariah, kita perlu memiliki modal awal. Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah.

Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta didapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.

Profil BMT AT TAQWA

Berawal dari Fatwa Majelis Ulama sedunia yang tergabung dalam OKI pada sidang Desember 1970 di Karaci menyepakati 2 hal :

1. Bahwa praktek Bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah islam.
2. Bahwa perlu segera didirikan Bank Alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah.

Maka didirikanlah BMT AT TAQWA sejak tahun 1994, sebagai solusi dari pembagian dana zakat untuk memberdayakan masyarakat khususnya di sekitar masjid AT TAQWA dan sekitarnya, dalam bentuk ZIS dan wakaf untuk dikelola secara produktif dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan Al-Qard, serta dana simpanan dari anggota yang di kelola secara profitable untuk disalurkan kepada usaha mikro kecil dalam bentuk pembiayaan dengan skema sistem bagi hasil dan jual beli (margin). Sejak awal berdirinya BMT AT TAQWA, modalnya 100% adalah milik Yayasan Taqwa Bhakti sebesar Rp. 23.000.000,- sedangkan modal disetor per-Desember 2009 adalah sebesar Rp. 345.868.000,- .

Wilayah Kerja BMT AT TAQWA

Kantor pusat : Jl Sakti IV No. 8 Komp. Pajak Kemanggisan Jakarta Barat

Kantor Cabang : Jl.K.H Hasyim Ashari No.98 B Rt. 004/02 Pinang Tangerang

Struktur Organisasi

Organisasi adalah sarana yang di pakai untuk mencapai jalan yang telah dipilih dan manajemen merupakan proses atau cara menjalankan atau mengemudikan sarana tersebut. Pencapaian tujuan kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dibawah kekuasaan dan kepemimpinan. Prioritas utama dalam implementasi suatu hasil perumusan strategi adalah merencanakan struktur organisasi.

Struktur organisasi ini disusun untuk membantu pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan melalui strategi yang telah dipilih. Hubungan antara fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawab, dengan perkembangan kegiatan perusahaan. Kebutuhan untuk membagi-bagi kegiatan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pelaksana integrasi dan koordinasi satuan-satuan kegiatan baru yang di ciptakan menjadi interaktif.

Kaitannya dengan pelaksanaan tugas di dalam suatu organisasi diperlukan struktur organisasi yang menggambarkan garis hubungan kerja sama dari seluruh hierarki yang ada dalam organisasi. Suatu struktur yang baik memberikan kesempatan anggota-anggotanya bekerja sama secara efektif dan efisien. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda tergantung pada tujuan, kegiatan usahanya serta besar kecilnya susunan organisasi lembaga keuangan BAITUL MAAL WATTAAMWIL (BMT) AT. TAQWA.

Struktur organisasi BMT AT TAQWA yaitu :

1. Ketua Pengurus
2. Administrasi Bendahara dan Sekertaris

3. Manajer Umum
4. Manajer Pimpinan dan Manajer Pembiayaan
5. Kepala Cabang
6. Teller dan Marketing

Visi dari BMT AT TAQWA

Sebagai suatu lembaga atau koperasi jasa keuangan yang berlandaskan syariah dalam upaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas kehidupan sosial ekonomi umat secara umum, khususnya masyarakat disekitar BMT.

Misi dari BMT AT TAQWA

Menjadi koperasi jasa keuangan syariah yang dapat bersaing dalam hal kesehatan, profitable, efisien dan sebagai *pilar ekonomi ummat* yaitu sebagai bagian dari syiar islam dalam bidang ekonomi.

b) BMT IKHTIAR

Profil BMT IKHTIAR

Pada awal 1999, diinisiasi oleh yayasan PERAMU (Pemberdayaan Masyarakat Mustad'afin), divisi CO sebagai pelaksana program ikhtiar.

1. Inisiasi dimulai di desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari dengan membentuk Kelompok Ikhtiar Swadaya dengan pelayanan keuangan.
2. Pada tahun 2013 pembentukan Unit Pelayanan Keuangan dalam rangka pengembangan lembaga.
3. Pada tahun 2006 proses kemandirian lembaga dengan memilih koperasi sebagai intitusi dengan melibatkan Yayasan Peramu, Baytuul maal, serta BMT dilingkungan peramu.
4. Pada tahun 2008 resmi berbadan hukum dengan nama KSPPS Baytul Ikhtiar 518/169/BH/KPTS/KKUKM/2008


5. Pada tahun 2016 dilegalkan keningkat provinsi, KSPPS merupakan replikasi dari GRAMEEN BANK dengan menggunakan sistem syariah pertama di Indonesia.

Wilayah Kerja

Jl. Siaga, No. 25, Loji Komplek Pertanian, Loji Bogor-Jawa Barat

Struktur Organisasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BMT IKHTIAR



Analisis SWOT di BMT ATTAQWA adalah sebagai berikut :

KEKUATAN (S)

1. Gedung BMT yang nyaman

Dengan gedung yang nyaman transaksi dan pelayanan kepada mitra menjadi maksimal.

2. Lokasinya dekat pasar

Target BMT adalah para pedagang pasar dan pedagang kaki lima disekitar pasar sehingga dengan lokasinya yang dekat dengan pasar memudahkan interaksi dan jangkauan pembiayaan.

3. Pengurusnya amanah

Artinya mereka tidak merasa berkuasa dan menjalankan tugasnya dengan baik walaupun yang dilayani hanya pedagang kecil.

4. Punya sistem informasi Akuntansi (SIA) yang setara dengan BPRS

Sistem informasi merupakan teknologi yang mendukung jalannya operasional suatu lembaga. BMT telah menggunakan sistem informasi akuntansi yang memudahkan BMT melihat jalannya penghimpunan dan pembiayaan terkomputerisasi.

KELEMAHAN (W)

1. Pemahaman Mitra dibidang syariah kurang sehingga sulit menyatukan pemahaman kerjasama syariah.
2. Kurangnya training atau pelatihan terhadap operasional untuk menghadapi persaingan terutama dari bank-bank yang mempunyai mangsa pasar sama dengan bank-bank yang ada disekitar pasar.
3. Kurangnya promosi sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang BMT At-Taqwa.

PELUANG (O)

1. Karakteristik mitra yang rata-rata pedagang kaki lima belum *bank minded* sehingga mereka takut akan meminjam dana di bank dan merasa lebih nyaman ke BMT.
2. Lokasi yang dekat dengan pasar (dekat dengan mitra).

TANTANGAN (T)

1. Banyaknya saingan dari bank-bank dan BPRS yang memiliki mangsa pasar yang sama.
2. Modal tidak lebih banyak dari bank-bank dan BPRS.
3. Biaya teknologi cukup mahal sehingga belum bisa berekspansi maksimal dan mengembangkan sistem lain selain sistem informasi akuntansi yang sekarang telah digunakan BMT.

Analisis SWOT di BMT IKHTIAR adalah sebagai berikut :

KEKUATAN (S)

Kekuatan pada perusahaan ini yakni sistem perbankan secara grameenbank, masuknya lembaga melewati jalur pemerintahan terlebih dahulu sehingga mudah untuk meyakinkan anggota.

KELEMAHAN (W)

Kelemahan pada KSPPS BAIK yaitu minimnya permodalan sehingga harus mengambil pembiayaan juga kepada bank besar seperti Bank Syariah Mandiri. PT. BPRS Amanah Ummah dan PT. BPRS Bina Rahma.

PELUANG (O)

Jenis usaha yang berpotensi diwilayah pedesaan sehingga dapat mewujudkan visi misi perusahaan.

TANTANGAN (T)

Banyaknya Lembaga sejenis seperti Karya Usaha Mandiri, BTPN, Mitra Bisnis Keluarga, Homida, Khidmatul Ummah, BPR, dll.

KESIMPULAN

Setelah menganalisis data-data dan informasi sebelumnya, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan mengenai BMT AT TAQWA & BMT IKHTIAR yaitu :

- ❖ Strategi yang tepat diperlukan dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam industri perkoperasian, yang tingkat persaingannya tidak lagi regional dan nasional, tetapi bersifat internasional.
- ❖ BMT mempunyai kinerja yang cukup baik dalam menghasilkan keuntungan, namun kemampuan pemupukan modal masih kurang.
- ❖ BMT cukup tepat dalam memilih strategi bisnis menghadapi perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal, yang sesuai dengan strategi jangka panjang BMT untuk mewujudkan BMT sebagai koperasi yang berkualitas.
- ❖ Dapat memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk mengambil peluang-peluang yang bersifat strategis, serta memperbaiki kelemahannya terutama menyangkut budaya bersaing dalam menghadapi ancaman masuknya pendatang baru.
- ❖ Lebih memperkuat posisi keuangannya, mengingat kurangnya kemampuan pemupukan modal sendiri.
- ❖ Efisiensi organisasi BMT dalam mencapai fungsi pengelolaan sumber daya manusia berada dalam taraf sedang.
- ❖ Kinerja BMT dalam membangun kerjasama tim yang prima untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kurang solid.
- ❖ Kinerja BMT dalam menciptakan hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan berada dalam taraf tinggi, yaitu melalui dukungan, pemberdayaan, partisipasi dan tanggung jawab dalam batasan kewenangan yang dimiliki. Hubungan yang terjalin didasarkan atas kekuasaan sehingga bawahan harus tunduk kepada kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan untuk melakukan perintah dan mengambil keputusan serta memberi sanksi.
- ❖ Faktor pendukung kinerja organisasi yang kurang baik antara lain dukungan dan kerjasama dari pegawai yang kurang solid, hubungan baik vertikal maupun

horizontal berjalan kurang baik dalam tubuh organisasi sehingga tercipta suasana yang kurang harmonis, pembagian kerja yang tidak profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- David, Fred R. 2011. *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep, Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wheelen, Thomas L., Hunger, J. David. 2010. *Strategic Management and Business Policy Achieving Sustainability*. Twelfth Edition. Pearson.
<http://www.anakciremai.com/2008/09/makalah-manajemen-tentang-manajemen.html>.
- Sudarsono, *Koperasi Dalam Praktek Dan Teori*,(Jakarta: Rineka Cipta,2005),hal 12
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), hal. 269.
- Tim Dakwatuna, *Koperasi Dalam Islam*, www.dakwatuna.com